



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari:

a. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;
 - c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
 - d. Hak Kepaniteraan Lainnya.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Hak Kepaniteraan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hak kepaniteraan lainnya juga berasal dari sisa biaya perkara.
- (2) Sisa biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahu secara resmi.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya bagi masyarakat yang tidak mampu dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang perkaranya telah terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Hayu Sihwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DI BAWAHNYA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6307



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|-------------|-------------------|
| I. HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA | | |
| A. PERADILAN UMUM | | |
| 1. PERDATA UMUM | | |
| a) Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri | per perkara | 30.000,00 |
| b) Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah/ Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |
| c) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/ Termohon (Melalui Iklan/Radio/ Pengumuman) | per relas | 10.000,00 |

d) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|------------------|-------------------|
| d) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah | per relas | 10.000,00 |
| e) Relas Panggilan Saksi Penggugat | per relas | 10.000,00 |
| f) Relas Panggilan Saksi Tergugat | per relas | 10.000,00 |
| g) Relas Panggilan Ahli Penggugat | per relas | 10.000,00 |
| h) Relas Panggilan Ahli Tergugat | per relas | 10.000,00 |
| i) Relas Panggilan Penterjemah | per relas | 10.000,00 |
| j) Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon | per perkara | 10.000,00 |
| k) Pendaftaran Permohonan Sita | per perkara | 25.000,00 |
| l) Penetapan Sita | per penetapan | 25.000,00 |
| m) Berita Acara Penyitaan | per berita acara | 25.000,00 |
| n) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan | per perkara | 10.000,00 |
| o) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan | per perkara | 10.000,00 |
| p) Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | per relas | 10.000,00 |
| q) Pendaftaran Pengangkatan Sita | per perkara | 25.000,00 |
| r) Penetapan Pengangkatan Sita | per penetapan | 25.000,00 |
| s) Berita Acara Pengangkatan Sita | per berita acara | 25.000,00 |

t) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| t) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah | per relas | 10.000,00 |
| u) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah | per relas | 10.000,00 |
| v) Penetapan Penawaran Pembayaran | per penetapan | 10.000,00 |
| w) Berita Acara Penawaran Pembayaran | per berita acara | 10.000,00 |
| x) Berita Acara Konsinyasi | per berita acara | 10.000,00 |
| y) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| 2. PERDATA KHUSUS | | |
| a) Perkara Gugatan/Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) pada Pengadilan Niaga, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, dan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri | | |
| 1) Pendaftaran Gugatan/Permohonan | per perkara | 40.000,00 |
| 2) Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 3) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 4) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |

5) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| 5) Relas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon | per relaas | 10.000,00 |
| 6) Relas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| 7) Relas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon | per relaas | 10.000,00 |
| 8) Relas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| 9) Relas Panggilan Penterjemah | per relaas | 10.000,00 |
| 10) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon | per putusan | 10.000,00 |
| 11) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon | per putusan | 10.000,00 |
| 12) Pencabutan Gugatan/Permohonan | per perkara | 10.000,00 |
| 13) Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| 14) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| b) Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga | | |
| 1) Pendaftaran Perkara | | |
| (a) Nilai Utang sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) | per permohonan | 1.000.000,00 |

(b) Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|----------------|-------------------|
| (b) Nilai Utang lebih dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) | per permohonan | 2.000.000,00 |
| (c) Nilai Utang lebih dari Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) | per permohonan | 3.000.000,00 |
| (d) Nilai Utang lebih dari Rp 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) | per permohonan | 4.000.000,00 |
| (e) Nilai utang di atas Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) | per permohonan | 6.000.000,00 |
| 2) Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 3) Relas Panggilan Pertama kepada Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 4) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon/ Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 5) Relas Panggilan Saksi Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 6) Relas Panggilan Saksi Termohon | per relas | 10.000,00 |

7) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| 7) Relas Panggilan Ahli Pemohon | per relaas | 10.000,00 |
| 8) Relas Panggilan Ahli Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| 9) Relas Panggilan Penterjemah | per relaas | 10.000,00 |
| 10) Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan | per relaas | 10.000,00 |
| 11) Relas Penyampaian Putusan kepada Pemohon | per relaas | 10.000,00 |
| 12) Relas Penyampaian Putusan kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| 13) Relas Penyampaian Putusan kepada Kurator/Pengurus | per relaas | 10.000,00 |
| 14) Pencabutan Permohonan PKPU/Pailit | per perkara | 10.000,00 |
| 15) Relas Penyampaian Penetapan Pencabutan kepada Pemohon | per relaas | 10.000,00 |
| 16) Relas Penyampaian Penetapan Pencabutan kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| 17) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| c) Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan ≥ Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)) | | |
| 1) Pendaftaran Gugatan PHI pada Pengadilan Negeri | per perkara | 30.000,00 |
| 2) Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat | per relaas | 10.000,00 |

3) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 3) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat | per relaas | 10.000,00 |
| 4) Relas Panggilan Saksi Penggugat | per relaas | 10.000,00 |
| 5) Relas Panggilan Saksi Tergugat | per relaas | 10.000,00 |
| 6) Relas Panggilan Ahli Penggugat | per relaas | 10.000,00 |
| 7) Relas Panggilan Ahli Tergugat | per relaas | 10.000,00 |
| 8) Relas Panggilan Penterjemah | per relaas | 10.000,00 |
| 9) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat | per relaas | 10.000,00 |
| 10) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat | per relaas | 10.000,00 |
| 11) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat | per putusan | 10.000,00 |
| 12) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | per putusan | 10.000,00 |
| 13) Pencabutan Gugatan | per perkara | 10.000,00 |
| 14) Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat | per relaas | 10.000,00 |
| 15) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| d) Sengketa Arbitrase | | |
| 1) Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional | per putusan | 40.000,00 |
| 2) Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional | per putusan | 50.000,00 |

3) Fiat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|-------------|-------------------|
| 3) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional | per putusan | 100.000,00 |
| 4) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional | per putusan | 150.000,00 |
| e) Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | | |
| 1) Pendaftaran Permohonan Putusan KIP | per perkara | 40.000,00 |
| 2) Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 3) Relas Panggilan Pertama kepada Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 4) Relas Panggilan Saksi Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 5) Relas Panggilan Saksi Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 6) Relas Panggilan Ahli Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 7) Relas Panggilan Ahli Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 8) Relas Panggilan Penterjemah | per relas | 10.000,00 |
| 9) Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon | per putusan | 10.000,00 |
| 10) Pemberitahuan Putusan kepada Termohon | per putusan | 10.000,00 |
| 11) Pencabutan Permohonan | per perkara | 10.000,00 |
| 12) Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon | per relas | 10.000,00 |

13) Redaksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 13) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| B. PERADILAN AGAMA | | |
| 1. Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/Perlawanan/ Bantahan | per perkara | 30.000,00 |
| 2. Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| 3. Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/ Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| 4. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/ Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| 5. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| 6. Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| 7. Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| 8. Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| 9. Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| 10. Relaas Panggilan Penterjemah | per perkara | 10.000,00 |

11. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 11. Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | per penetapan | 10.000,00 |
| 12. Pendaftaran Permohonan Sita | per perkara | 25.000,00 |
| 13. Penetapan Sita | per penetapan | 25.000,00 |
| 14. Berita Acara Penyitaan | per berita acara | 25.000,00 |
| 15. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relas | 10.000,00 |
| 16. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah | per perkara | 10.000,00 |
| 17. Surat Pencabutan Gugatan | per perkara | 10.000,00 |
| 18. Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | per relas | 10.000,00 |
| 19. Pendaftaran Pengangkatan Sita | per perkara | 25.000,00 |
| 20. Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | per penetapan | 10.000,00 |
| 21. Berita Acara Penawaran Pembayaran | per berita acara | 10.000,00 |
| 22. Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) | per berita acara | 10.000,00 |
| 23. Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | per perkara | 10.000,00 |
| 24. Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | per perkara | 10.000,00 |
| 25. Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |

C. PERADILAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|-------------|-------------------|
| C. PERADILAN TATA USAHA NEGARA | | |
| 1. Pendaftaran Gugatan/Permohonan | per perkara | 30.000,00 |
| 2. Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon | per surat | 10.000,00 |
| 3. Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon | per surat | 10.000,00 |
| 4. Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan | per relaas | 10.000,00 |
| 5. Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pihak Ketiga yang Berkepentingan | per surat | 10.000,00 |
| 6. Surat Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon | per surat | 10.000,00 |
| 7. Surat Panggilan Saksi Tergugat/Termohon | per surat | 10.000,00 |
| 8. Surat Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon | per surat | 10.000,00 |
| 9. Surat Panggilan Ahli Tergugat/Termohon | per surat | 10.000,00 |
| 10. Surat Panggilan Penterjemah | per surat | 10.000,00 |
| 11. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Penggugat/Pemohon | per surat | 10.000,00 |
| 12. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Tergugat/Termohon | per surat | 10.000,00 |
| 13. Pencabutan Gugatan/Permohonan | per perkara | 10.000,00 |

14. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 14. Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon | per surat | 10.000,00 |
| 15. Permohonan Pengawasan Eksekusi | per permohonan | 25.000,00 |
| 16. Penetapan Pengumuman Eksekusi | per penetapan | 25.000,00 |
| 17. Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| D. EKSEKUSI | | |
| 1. Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang | | |
| a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per permohonan | 10.000,00 |
| b) Penetapan Teguran | per penetapan | 10.000,00 |
| c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon | per relas | 10.000,00 |
| d) Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 |
| e) Penetapan Sita Eksekusi | per penetapan | 10.000,00 |
| f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 |
| g) Pendaftaran Sita Eksekusi | per surat | 25.000,00 |
| h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon | per berita acara | 10.000,00 |
| i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon | per berita acara | 10.000,00 |
| j) Penetapan Lelang | per penetapan | 10.000,00 |
| k) Pengumuman Lelang | per surat | 10.000,00 |

l) Pembagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|------------------|-------------------|
| l) Pembagian Hasil Lelang | per perkara | 10.000,00 |
| m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang | per permohonan | 10.000,00 |
| n) Penetapan Perintah Pengosongan | per penetapan | 25.000,00 |
| o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan | per surat | 10.000,00 |
| p) Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 25.000,00 |
| q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 10.000,00 |
| 2. Pelaksanaan Eksekusi Rill | | |
| a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per permohonan | 10.000,00 |
| b) Penetapan Teguran | per penetapan | 10.000,00 |
| c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| d) Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 |
| e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi | per penetapan | 25.000,00 |
| f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi | per berita acara | 25.000,00 |
| g) Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 |

3. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|------------------|-------------------|
| 3. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan | | |
| a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per permohonan | 10.000,00 |
| b) Penetapan Teguran | per penetapan | 10.000,00 |
| c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| d) Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 |
| 4. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang | | |
| a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per surat | 10.000,00 |
| b) Penetapan Teguran | per penetapan | 10.000,00 |
| c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| d) Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 |
| e) Penetapan Sita Eksekusi | per penetapan | 10.000,00 |
| f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 |
| g) Pendaftaran Sita Eksekusi | per surat | 25.000,00 |
| h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon | per surat | 10.000,00 |
| i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon | per surat | 10.000,00 |

j) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|------------------|-------------------|
| j) Penetapan Lelang | per penetapan | 10.000,00 |
| k) Pengumuman Lelang | per surat | 10.000,00 |
| l) Pembagian Hasil Lelang | per perkara | 10.000,00 |
| m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang | per permohonan | 10.000,00 |
| n) Penetapan Perintah Pengosongan | per penetapan | 25.000,00 |
| o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan | per surat | 10.000,00 |
| p) Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 25.000,00 |
| q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 10.000,00 |
| 5. Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase | | |
| a) Penetapan Teguran | per penetapan | 10.000,00 |
| b) Relaa Panggilan Teguran | per relaas | 10.000,00 |
| c) Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 |
| d) Penetapan Perintah Sita Eksekusi | per penetapan | 10.000,00 |
| e) Berita Acara Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 |
| f) Pendaftaran Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 |
| g) Penetapan Pelelangan | per penetapan | 25.000,00 |
| h) Pengumuman Lelang | per surat | 10.000,00 |
| i) Berita Acara Lelang | per berita acara | 10.000,00 |

j) Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| j) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang | per permohonan | 10.000,00 |
| k) Penetapan Perintah Pengosongan | per penetapan | 25.000,00 |
| l) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| m) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan | per surat | 10.000,00 |
| n) Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan | per berita acara | 10.000,00 |
| o) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 10.000,00 |
| 6. Pencabutan Perkara Eksekusi | | |
| a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi | per permohonan | 10.000,00 |
| b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi | per penetapan | 25.000,00 |
| c) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 |
| d) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 |
| e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang | per penetapan | 25.000,00 |
| f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang | per pengumuman | 10.000,00 |

II. HAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|-------------|-------------------|
| II. HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING | | |
| A. PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA | | |
| 1. Pendaftaran Permohonan Banding | per perkara | 50.000,00 |
| 2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | per akta | 10.000,00 |
| 3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding | per relas | 10.000,00 |
| 4. Relas Penyerahan Memori Banding | per relas | 10.000,00 |
| 5. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding | per relas | 10.000,00 |
| 6. Relas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Kepada Pembanding | per relas | 10.000,00 |
| 7. Relas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Kepada Terbanding | per relas | 10.000,00 |
| 8. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding | per relas | 10.000,00 |
| 9. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding | per relas | 10.000,00 |
| 10. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding | per relas | 10.000,00 |
| 11. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding | per relas | 10.000,00 |
| 12. Pencabutan Banding | per akta | 10.000,00 |

13. Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 13. Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000,00 |
| 14. Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| B. PERADILAN TATA USAHA NEGARA | | |
| 1. Pendaftaran Permohonan Banding | per perkara | 50.000,00 |
| 2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | per akta | 10.000,00 |
| 3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding | per surat | 10.000,00 |
| 4. Surat Penyerahan Memori Banding | per surat | 10.000,00 |
| 5. Surat Penyerahan Kontra Memori Banding | per surat | 10.000,00 |
| 6. Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pembanding | per surat | 10.000,00 |
| 7. Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding | per surat | 10.000,00 |
| 8. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding | per surat | 10.000,00 |
| 9. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding | per surat | 10.000,00 |
| 10. Pencabutan Banding | per akta | 10.000,00 |
| 11. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding | per surat | 10.000,00 |
| 12. Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |

III. HAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|-------------|-------------------|
| III. HAK KEPANITERAAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | | |
| A. PERADILAN UMUM | | |
| 1. Kasasi Perdata Umum | | |
| a) Pendaftaran Permohonan Kasasi | per perkara | 50.000,00 |
| b) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi | per akta | 10.000,00 |
| c) Relaa Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon | per relaa | 10.000,00 |
| d) Relaa Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon | per relaa | 10.000,00 |
| e) Relaa Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon | per relaa | 10.000,00 |
| f) Relaa pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon | per relaa | 10.000,00 |
| g) Relaa Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon | per relaa | 10.000,00 |
| h) Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | per relaa | 10.000,00 |
| i) Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | per relaa | 10.000,00 |
| j) Pencabutan Kasasi | per akta | 10.000,00 |
| k) Relaa Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon | per relaa | 10.000,00 |

l) Redaksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| 2. Kasasi Perdata Khusus | | |
| a) Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan ≥ Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | | |
| 1) Pendaftaran Permohonan Kasasi | per perkara | 100.000,00 |
| 2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi | per akta | 10.000,00 |
| 3) Relas pemberitahuan Permohonan Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 4) Relas Penyerahan Memori Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 5) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 6) Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 7) Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |

8) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 8) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 9) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 10) Pencabutan Kasasi | per akta | 10.000,00 |
| 11) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 12) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| b) Perkara Kepailitan dan PKPU | | |
| 1) Pendaftaran Permohonan Kasasi | per perkara | 100.000,00 |
| 2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan | per akta | 10.000,00 |
| 3) Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 4) Relas Penyerahan Memori Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 5) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| 6) Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 7) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |

8) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| 8) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | per relaas | 10.000,00 |
| 9) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | per relaas | 10.000,00 |
| 10) Pencabutan Kasasi | per akta | 10.000,00 |
| 11) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi | per relaas | 10.000,00 |
| 12) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Kurator/Pengurus | per relaas | 10.000,00 |
| 13) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Hakim Pengawas | per relaas | 10.000,00 |
| 14) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| 3. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum | | |
| a) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon | per perkara | 200.000,00 |
| b) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon | per akta | 10.000,00 |
| c) Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| d) Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon | per relaas | 10.000,00 |

e) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| e) Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/ Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| f) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| g) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK | per relaas | 10.000,00 |
| h) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK | per relaas | 10.000,00 |
| i) Pencabutan PK | per perkara | 10.000,00 |
| j) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK | per relaas | 10.000,00 |
| k) Penyumpahan Novum (bukti baru) PK | per perkara | 10.000,00 |
| l) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| 4. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus | | |
| a) Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan \geq Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | | |
| 1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon | per perkara | 200.000,00 |

2) Penyerahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| 2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon | per akta | 10.000,00 |
| 3) Relas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 4) Relas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 5) Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 6) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon PK | per surat | 10.000,00 |
| 8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Termohon PK | per surat | 10.000,00 |
| 9) Pencabutan PK | per akta | 10.000,00 |
| 10) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK | per relas | 10.000,00 |
| 11) Penyempahan Novum (bukti baru) PK | per perkara | 10.000,00 |
| 12) Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| b) Peninjauan Kembali (PK) Perkara Kepailitan dan PKPU | | |

1) Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon | per perkara | 200.000,00 |
| 2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon | per akta | 10.000,00 |
| 3) Relas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyampaian Alasan PK kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 |
| 4) Relas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK | per relaas | 10.000,00 |
| 5) Relas Penyampaian Putusan kepada Pemohon PK | per relaas | 10.000,00 |
| 6) Relas Penyampaian Putusan kepada Termohon PK | per relaas | 10.000,00 |
| 7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Kurator/ Pengurus | per surat | 10.000,00 |
| 8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Hakim Pengawas | per surat | 10.000,00 |
| 9) Pencabutan PK | per akta | 10.000,00 |
| 10) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK | per relaas | 10.000,00 |
| 11) Penyempahan Novum (bukti baru) PK | per perkara | 10.000,00 |
| 12) Redaksi Putusan/ Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |

B. PERADILAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| B. PERADILAN AGAMA | | |
| 1. Kasasi Perdata Agama | | |
| a. Pendaftaran Permohonan Kasasi | per perkara | 50.000,00 |
| b. Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| c. Relas Penyerahan Memori Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| d. Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| e. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon | per relas | 10.000,00 |
| f. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon | per relas | 10.000,00 |
| g. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| h. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| i. Pencabutan kasasi | per akta | 10.000,00 |
| j. Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi | per relas | 10.000,00 |
| k. Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |

2. Peninjauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------------------|-------------------|
| 2. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Agama | | |
| a. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon | per perkara | 200.000,00 |
| b. Relas Penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| c. Relas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| d. Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/ Termohon | per relas | 10.000,00 |
| e. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon/ Termohon | per relas | 10.000,00 |
| f. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK | per relas | 10.000,00 |
| g. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK | per relas | 10.000,00 |
| h. Pencabutan PK | per akta | 10.000,00 |
| i. Relas Pemberitahuan Pencabutan PK | per relas | 10.000,00 |
| j. Penyempahan Novum (bukti baru) PK | per perkara | 10.000,00 |
| k. Redaksi Putusan/ Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |

C. PERADILAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| C. PERADILAN TATA USAHA NEGARA | | |
| 1. Kasasi Perkara Tata Usaha Negara | | |
| a. Pendaftaran Permohonan Kasasi | per perkara | 50.000,00 |
| b. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi | per akta | 10.000,00 |
| c. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi | per surat | 10.000,00 |
| d. Surat Penyerahan Memori Kasasi | per surat | 10.000,00 |
| e. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi | per surat | 10.000,00 |
| f. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi | per surat | 10.000,00 |
| g. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi | per surat | 10.000,00 |
| h. Pencabutan Kasasi | per akta | 10.000,00 |
| i. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi | per surat | 10.000,00 |
| j. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal | per surat | 10.000,00 |
| k. Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| 2. Peninjauan Kembali (PK) Perkara Tata Usaha Negara | | |
| a. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon | per perkara | 200.000,00 |

b. Penyerahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| b. Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon | per akta | 10.000,00 |
| c. Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon | per surat | 10.000,00 |
| d. Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon | per surat | 10.000,00 |
| e. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK | per surat | 10.000,00 |
| f. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK | per surat | 10.000,00 |
| g. Pencabutan PK | per akta | 10.000,00 |
| h. Surat Pemberitahuan Pencabutan PK | per surat | 10.000,00 |
| i. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal | per surat | 10.000,00 |
| j. Penyempahan Novum (bukti baru) PK | per perkara | 10.000,00 |
| k. Redaksi Putusan/ Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |
| D. HAK UJI MATERIIL | | |
| 1. Biaya Pendaftaran Hak Uji Materiil | per perkara | 200.000,00 |
| 2. Relas Panggilan kepada Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 3. Relas Panggilan kepada Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 4. Relas Panggilan kepada Ahli Pemohon | per relas | 10.000,00 |

5. Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 5. Relas Panggilan kepada Ahli Termohon | per relas | 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | per putusan | 10.000,00 |
| 7. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon | per relas | 10.000,00 |
| 8. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon | per relas | 10.000,00 |
| | | |
| IV. HAK KEPANITERAAN LAINNYA | | |
| a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | per surat | 10.000,00 |
| b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan | per lembar | 500,00 |
| c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan | per berita acara | 10.000,00 |
| d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan | per surat | 10.000,00 |
| e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara | per akta/surat | 10.000,00 |
| f. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | per akta | 10.000,00 |
| g. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan | per surat kuasa/kuasa insidentil | 10.000,00 |

h. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------------------|-------------------|
| h. Pendapatan Uang Meja (<i>leges</i>) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 |


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,




Hayu Sihwati Lestari